



GUBERNUR BENGKULU
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas teknis penunjang pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bengkulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan selanjutnya disebut UPTD BPMKP adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dibidang pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar sesuai dengan kewenangan Dinas.
10. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

11. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD BPMKP dengan kelas A.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD BPMKP sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 2, berkedudukan di Ibukota Provinsi Bengkulu, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD BPMKP berkedudukan sebagai pelaksana teknis operasional Dinas sesuai dengan kewenangan Dinas.
- (3) UPTD BPMKP dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD BPMKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi Dinas serta melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berada di bawah kewenangan Dinas.

- (2) UPTD BPMKP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis operasional;
 - b. Penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan pangan segar, pemberian, pemeliharaan, perluasan, penundaan dan pencabutan sertifikasi;
 - c. Pelaksanaan pengujian dan penerapan teknologi;
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang masing-masing; dan
 - e. Pelaksanaan administrasi UPTD BPMKP.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD BPMKP terdiri atas:
- a. Kepala UPTD
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kepala Seksi Mutu Pangan;
 - d. Kepala Seksi Teknis Sertifikasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur UPTD BPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala UPTD BPMKP

Pasal 6

Kepala UPTD BPMKP membawahi:

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Kepala Seksi Mutu Pangan;
- c. Kepala Seksi Teknis Sertifikasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD BPMKP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pengawasan mutu dan sertifikasi pangan segar, registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan dan rekomendasi keamanan pangan untuk ekspor.
- (2) Kepala UPTD BPMKP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas UPTD BPMKP;
 - b. pelaksanaan administrasi kegiatan pelayanan UPTD BPMKP;
 - c. pelayanan penetapan tugas dan fungsi personil sesuai dengan kompetensi;
 - d. pelaksanaan penjaminan mutu dan keamanan pangan sesuai dengan standarisasi SNI ISO/IEC 17065:2012;
 - e. penetapan dan peningkatan sistem manajemen mutu pangan segar;
 - f. pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar;
 - g. pelaksanaan pengembangan laboratorium penguji mutu dan keamanan pangan segar;
 - h. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pelayanan UPTD BPMKP terhadap pelaku usaha/perusahaan;
 - i. pelaksanaan pelayanan informasi teknis kualitas mutu dan keamanan pangan sesuai standarisasi nasional Indonesia;
 - j. pelaksanaan koordinasi pengujian mutu dan keamanan pangan segar;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan UPTD BPMKP;
 - l. pembinaan jabatan fungsional;
 - m. pelaksanaan menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
 - n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan UPTD BPMKP; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menerima dan mengelola surat masuk, surat keluar, menyiapkan bahan rapat, memelihara, mengkoordinasikan arsip/ laporan data, menyusun rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat-alat tulis kantor, menyelesaikan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD BPMKP, administrasi keuangan, menginventarisasi dan memelihara aset, serta tugas lainnya yang diberikan atasan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan perencanaan tahunan dan lima tahunan internal UPTD BPMKP untuk dikoordinasikan dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas;
 - c. pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana pada UPTD BPMKP;
 - f. pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara maupun daerah;
 - g. penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat di lingkungan UPTD BPMKP;
 - h. pendokumentasian pelaksanaan acara-acara pada UPTD BPMKP;
 - i. pemutakhiran informasi publik pada UPTD BPMKP dan mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan pada Dinas;

- j. penghimpunan peraturan perundang-undangan pada UPTD BPMKP;
- k. pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah pada UPTD BPMKP;
- l. penghimpunan administrasi pertanggungjawaban atas penggunaan dana pada UPTD BPMKP dan mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan pada Dinas;
- m. penghimpunan permasalahan pada UPTD BPMKP;
- n. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan pada UPTD BPMKP;
- o. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
- p. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
- q. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga

Kepala Seksi Mutu Pangan Segar

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi Mutu Pangan Segar mempunyai tugas melaksanakan, mempertanggungjawabkan, mengevaluasi dan menyusun secara tertulis pelaksanaan pemberian sertifikasi, registrasi pangan segar dan rekomendasi ekspor.
- (2) Kepala Seksi Mutu Pangan Segar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Mutu Pangan Segar;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan bahan-bahan dan data;
 - c. penyusunan dan pemeliharaan dokumen sistem mutu (doksistu) pangan segar;

- d. Pelaksanaan sosialisasi dokumen sistem mutu kepada seluruh personil UPTD BPMKP;
- e. pelaksanaan audit internal
- f. pelaksanaan kaji ulang manajemen;
- g. pelaksanaan pembinaan dan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan segar kepada masyarakat, petani, kelompok tani dan pelaku usaha pangan segar;
- h. pelaksanaan penyiapan leaflet, brosur, dan bahan informasi kepada masyarakat;
- i. penyusunan dan perencanaan peningkatan kompetensi tenaga teknis inspektor keamanan pangan dan pengawas mutu hasil pertanian;
- j. penyusunan/penyampaian laporan pelaksanaan tugas seksi mutu pangan segar;
- k. penyempurnaan dokumen sistem mutu;
- l. pelaksanaan tindakan perbaikan temuan dan sistem manajemen mutu sesuai dengan standar SNI ISO/IEC 17065:2012;
- m. pelaksanaan menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
- n. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Mutu Pangan Segar;
- o. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Mutu Pangan Segar; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Kepala Seksi Teknis Sertifikasi

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Teknis Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi, registrasi dan rekomendasi ekspor komoditi pangan segar, kerjasama dengan pihak laboratorium, penyusunan dan penyampaian laporan Seksi Teknis Sertifikasi.

- (2) Kepala Seksi Teknis Sertifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Teknis Sertifikasi;
 - b. pelaksanaan identifikasi komoditi pangan segar yang akan disertifikasi, registrasi dan rekomendasi ekspor;
 - c. pelaksanaan audit lapangan;
 - d. pelaksanaan inspeksi dan pengambilan contoh pangan segar;
 - e. penyusunan dan perencanaan peningkatan kompetensi tenaga teknis Petugas Pengambilan Contoh (PPC) dan Auditor;
 - f. pelaksanaan analisis hasil uji laboratorium terhadap pangan segar;
 - g. pelaksanaan pengkoordinasian pengujian produk pada laboratorium yang telah terakreditasi;
 - h. pelaksanaan *survailen*;
 - i. penyiapan rapat komisi teknis sertifikasi pangan segar;
 - j. pelaksanaan penerapan manajemen sistem mutu sesuai dengan standarisasi nasional Indonesia maupun standarisasi internasional;
 - k. penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi Teknis Sertifikasi;
 - l. pelaksanaan menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
 - m. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Teknis Sertifikasi;
 - n. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Teknis Sertifikasi; dan
 - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan UPTD BPMKP secara

professional sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BPMKP.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 terdiri atas sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 13

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural eselon III.b atau jabatan administrator.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan Jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

**BAB VII
TATA KERJA**

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 16

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada APBD Provinsi Bengkulu dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun

2008 Nomor 22) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas dan Badan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 29 Desember 2017

Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd

NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,




MUKHLISIN, S.H.,M.H

Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199202 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 59 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI
BENGKULU

STRUKTUR ORGANISASI UPTD BPMKP



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


[Signature]
MUKHLASIN, S.H.,M.H
Pembina Tk.I
NIP. 19700623 199202 1 003

Plt. GUBERNUR BENGKULU,
ttd
H. ROHIDIN MERSYAH